



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/12/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2020  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknnya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 23/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 23/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP 23/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/12/2020  
TANGGAL 4 DESEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
  3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas.**

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Reghi Perdana S.H., LLM., Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota :
1. Asisten Deputi Bidang Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;

3. Direktur ...

- 3 Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 4 Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
- 5 Direktur Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6 Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7 Insyafiah, SE, Ak, MBA, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
- 8 Tianur Sihite, SE, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
- 9 Rusli Maryadi, Ak, MM, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10 Joko Wibowo, Asisten Kedeputian Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Perekonomian;
- 11 Kasubdit Wilayah III, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 12 I Nyoman Suartawan, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 13 Kasubdit Pekerjaan Umum, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
- 14 Gunsairi S.T., MPM., Kementerian PPN/Bappenas;
- 15 Astu Gagono Kendarto, ST., Kementerian PPN/Bappenas
- 16 Ade Hendraputra, S.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
- 17 Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/ Bappenas;
- 18 Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. **TENAGA PENDUKUNG** :
1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Suryo Wijiono Pambudi, ST;
  5. Hanna Tua Marina Simamora, SE.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati